




Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024



ani bangsa

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
JL. DIPONEGORO NO. 34 KEL. PAMJI TENGGARONG



ani bangsa

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
JL. DIPONEGORO NO. 34 KEL. PAMJI TENGGARONG

KEBAWAHAAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

✓ Nomor : B-383/ITDA/IP.III/700.1/12/2024

✓ Tanggal 16 Desember 2024

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan
Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif
Kolaboratif

SAPA
INSPEKTORAT





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

NOMOR : B-383/ITDA/IP.II/700.1/12/2024
TANGGAL : 16 DESEMBER 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperoleh nilai **60,17** dengan kategori **B (Baik)**. Kategori "**Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja, dimana dalam penerapannya mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain sebagai berikut:

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja

secara mandiri. *Ceklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

E. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Dalam Implementasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Bahagia dengan menjalankan misi ke-1, yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani; misi ke-2, yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan

Berbudaya; misi Ke-3, yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; misi ke-4, yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan misi ke-5, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan dokumen perencanaan kinerja sebagai dasar melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja;
2. Memperbaiki pelaporan kinerja melalui LKjIP dengan menambahkan informasi-informasi yang menunjukkan kinerja perangkat daerah;
3. Melaksanakan evaluasi kinerja internal melalui aplikasi E-Pantau.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022 pada prinsipnya perangkat daerah telah melakukan upaya perbaikan. Namun capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 terjadi penurunan nilai, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian penilaian dalam mengimplementasikan sesuai pedoman Permenpan 88 Tahun 2021. Hal signifikan yang mempengaruhi diantaranya adalah pemenuhan kriteria nilai penilaian sebagai berikut:

1. AA (bobot nilai 100), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
2. A (bobot nilai 90), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
3. BB (bobot nilai 80), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 memperoleh nilai **60,17** dengan kategori **B** dan dapat diinterpretasikan **Baik**, yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60	30	23,02
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50	30	19,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,60	15	6,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,50	25	11,70
Total		100	75,20	100	60,17
Kategori			BB		B
Interpretasi			Sangat Baik		Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja yang telah disusun sudah mencakup kinerja utama yang harus diawasi dan secara umum berfokus pada hasil akhir (outcome). Namun, terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tingkat jabatan yang seharusnya bertanggung jawab atasnya.
- Pohon kinerja yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurusan Kinerja. Hal ini

mengakibatkan kualitas penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis (sebab-akibat). Selain itu, pohon kinerja tersebut cenderung hanya menjabarkan kinerja berdasarkan program atau kegiatan yang sudah ada, sehingga belum mampu menyajikan alternatif solusi untuk mencapai kinerja utama Perangkat Daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun belum memiliki definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian belum dapat dibuktikan. Dalam melaksanakan kegiatan rapat pembahasan capaian kinerja harus dilengkapi dengan notulen rapat, daftar hadir, dokumentasi dan undangan dari rapat.
- Data kinerja sebagai bahan dalam mengukur capaian kinerja belum dapat disajikan untuk dapat membuktikan bahwa capaian kinerja yang dilaporkan didasarkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Pengumpulan dan pengukuran data kinerja dapat memanfaatkan penggunaan aplikasi E-Pantau sebagai media monitoring capaian output per bulan.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Capaian Kinerja yang dinyatakan pada dokumen laporan kinerja yang dilaporkan belum pernah dilakukan revidi oleh Inspektorat Daerah/Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah/pejabat yang berwenang/tim internal perangkat daerah yang dibuktikan dengan dokumen laporan hasil revidi.
- Dokumen laporan kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja).
- Informasi dalam laporan kinerja untuk dijadikan perhatian utama pimpinan, penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran, serta evaluasi pencapaian kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan belum sepenuhnya memanfaatkan penggunaan aplikasi E-Pantau sebagai media Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan menuangkan permasalahan yang konkrit pada laporan e-monev.
- Matriks Tindak Lanjut atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 belum di tandatangani kepala perangkat daerah dan belum disajikan bukti atas tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu seluruh dokumen perencanaan PD. Hasil reviu agar digunakan untuk perbaikan kualitas perencanaan dengan memastikan dokumen perencanaan telah mengawal kinerja sesuai dengan tingkat jabatan yang seharusnya diampu dan telah berorientasi outcome.
2. Menyusun pohon kinerja/logical framework sesuai kaidah yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Pohon kinerja diharapkan dapat menjabarkan kinerja yang memenuhi unsur logis (sebab-akibat) serta menyajikan alternatif kinerja yang beragam dan efektif dalam mendorong tercapainya kinerja utama. Pohon kinerja yang disusun agar dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dan dokumen perencanaan.
3. Melakukan perbaikan pada dokumen IKU agar dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja, yaitu penjelasan yang spesifik dan terperinci mengenai apa yang diukur oleh IKU tersebut cara mengukurnya.
4. Melakukan pendokumentasian dari dokumen hasil rapat meliputi undangan, daftar hadir, notula dan foto dokumentasi. Notula dibuat sesuai dengan yang menjadi pembahasan dalam rapat.

5. Mengumpulkan data kinerja yang relevan dan dapat mendukung atas capaian kinerja yang dilaporkan dengan memastikan bahwa data kinerja dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dilaporkan sebagai capaian kinerja.
6. Memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja dan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) dan upaya perbaikan.
7. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan capaian kinerja.
8. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian dalam aktivitas dan penggunaan anggaran serta perencanaan kinerja yang akan di hadapi dari hasil evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang menjadi perhatian utama dari pimpinan perangkat daerah sehingga bisa memengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi,
9. Memanfaatkan penggunaan aplikasi E-Pantau sebagai media Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan menuangkan permasalahan yang konkrit pada laporan e-monev.
10. Menyusun matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan mengumpulkan bukti hasil tindak lanjut.

BAB III PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperoleh nilai **60,17** dengan kategori **B (Baik)**. Kategori “Baik” menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur



H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp.

Pemoina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19790801 200112 1 001